

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PM 71 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5461);
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2008;
7. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004;
8. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Transportasi Darat;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
10. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.81 Tahun 1999 tentang Politeknik Ilmu Pelayaran;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 2002 tentang Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.77 Tahun 2002 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 78 Tahun 2002 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.45 Tahun 2003 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran;

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2008;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1148/KMK.03/2007 tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Instansi Pengguna;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.50 Tahun 2008 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah Seluruh Penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Surat Setoran Bukan Pajak atau disebut SSBP adalah tanda bukti pembayaran atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetorkan kepada Kas Negara .
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan adalah Instansi Pemerintah di bawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang bertugas menyiapkan SDM berkompeten, professional dan ahli di bidang transportasi darat, laut, udara, dan aparatur serta memiliki disiplin, integritas dan tanggung jawab yang tinggi.

5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah Diklat yang secara sistematis melaksanakan program pembelajaran, bimbingan dan pelatihan untuk mengembangkan potensi peserta diklat sehingga memiliki kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan dan/atau bidang pekerjaan tertentu di sektor transportasi.
6. Kepala UPT adalah Ketua, Direktur dan Kepala Balai lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
7. Diklat Keterampilan adalah diklat untuk mendapatkan kecakapan dan keterampilan untuk melakukan tugas dan/atau fungsi tertentu.
8. Diklat Pembentukan adalah diklat yang secara sistematis melaksanakan program pembelajaran, bimbingan dan pelatihan untuk mengembangkan potensi peserta diklat, sehingga memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk jabatan dan atau bidang pekerjaan tertentu di sektor transportasi, didukung moral, disiplin, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi.
9. Diklat Penjenjangan adalah diklat yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi peserta diklat pada jenjang kompetensi yang lebih tinggi yang dipersyaratkan pada jabatan dan atau bidang pekerjaan tertentu di sektor transportasi.
10. Kas Negara adalah tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dan membayar seluruh Pengeluaran Negara.
11. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian Negara/lembaga/pemerintah daerah.
12. Jasa Pendidikan dan Pelatihan adalah Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang dipungut dari wajib bayar.
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.

14. Wajib bayar adalah :
- a. Calon peserta didik yang mendaftar/mengikuti seleksi;
 - b. Peserta didik yang mengikuti Diklat;
 - c. Instansi Pemerintah diluar Kementerian Perhubungan;
 - d. Non Instansi Pemerintah.
15. Sarana dan Prasarana adalah seluruh perangkat alat, bahan, dan fasilitas yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan dan pelatihan.

BAB II
JENIS DAN TARIF ATAS
JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 2

Jenis dan Tarif atas Jasa Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :

- a. Jasa Pendidikan dan Pelatihan ;
- b. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 3

Jasa Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. Biaya Pendaftaran Calon Taruna dan Seleksi Penerimaan Calon Taruna;
- b. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);
- c. Biaya Penunjang (Non Akademis);
- d. Biaya Terbang (Penerbang khusus Non Subsidi);
- e. Ujian Sertifikasi;
- f. Penerbitan Sertifikat dan Ijazah;
- g. Wisuda

Pasal 4

Jenis dan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Tarif untuk Instansi Pemerintah;
- b. Tarif untuk Non Instansi Pemerintah.

BAB III PENGENAAN TARIF

Pasal 5

Jenis dan Tarif atas Jasa Pendidikan dan Pelatihan dikenakan kepada:

- a. Calon peserta Didik yang mendaftar Diklat Perhubungan.
- b. Peserta Didik yang mengikuti Diklat Perhubungan.

Pasal 6

- 1) Tarif atas Jasa Pendidikan dan Pelatihan berupa Biaya Pendaftaran dan Seleksi Masuk Akademik dikenakan kepada Calon Peserta Didik yang mendaftar atau mengikuti Seleksi.
- 2) Tarif atas Jasa Pendidikan dan Pelatihan berupa Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis), Biaya Penunjang (Non Akademis), Biaya Terbang (Penerbang khusus Non Subsidi), Ujian Sertifikasi, Penerbitan Sertifikat dan Ijazah, Wisuda dikenakan kepada Peserta Didik.

Pasal 7

- 1) Kepada peserta didik yang berprestasi dan orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dikenakan Tarif Sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah) untuk pendidikan dan pelatihan pembentukan SDM Transportasi Darat, Laut dan Udara.
- 2) Tarif sebesar Nol Rupiah diberikan kepada peserta didik yang berprestasi dan tidak mampu dengan persyaratan administrasi sesuai Permenhub Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi.

Pasal 8

Tarif atas Jenis Pendidikan dan Pelatihan yang dikenakan kepada Calon Peserta Didik maupun Peserta Didik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015.

Pasal 9

Besaran tarif atas jenis PNBP dari pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 10

Tarif atas Jasa Pendidikan dan Pelatihan pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut bersifat fleksibel dapat digunakan tanpa harus mengacu pada masing-masing wilayah/regional.

Pasal 11

Tarif Atas Jasa Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan / Diploma pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara diberlakukan 2 (dua) tarif yaitu :

- a. Diklat Pembentukan / Diploma Subsidi adalah Diklat yang pembiayaan di samping dibiayai oleh masyarakat (wajib bayar) juga mendapatkan subsidi oleh Pemerintah antara lain Biaya Terbang bagi Jurusan Penerbang;
- b. Diklat Pembentukan / Diploma Non Subsidi adalah Diklat yang pembiayaannya keseluruhan berasal dari masyarakat atau dari wajib bayar.

BAB IV

KERJA SAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 12

- (1) Setiap Unit Kerja/UPT dapat menyelenggarakan diklat kerja sama baik dengan instansi pemerintah maupun dengan non pemerintah yang tidak tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 harus dituangkan dalam kontrak kerja sama;
- (2) Untuk diklat kerja sama bagaimanana pada ayat (1) dalam penyelenggaraannya harus dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama (MoU);
- (3) Besaran tarif yang dikenakan pada penyelenggaraan diklat kerja sama harus sesuai dengan kontrak.

BAB V

TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN, PENGUNAAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) PNBPN yang dibayarkan oleh wajib bayar diterima dan dibukukan oleh Bendahara Penerimaan dan wajib disetorkan langsung secepatnya ke Kas Negara pada Kesempatan Pertama.
- (2) Bendahara Penerimaan diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) PNBPN yang telah diterima tidak dapat dikembalikan lagi kepada wajib bayar.

Pasal 14

- (1) Semua PNBPN pada UPT dilingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan wajib disetor ke Kas Negara paling lambat 1x 24 jam sejak diterima melalui program aplikasi Simponi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bukti setor PNBPN yang asli disimpan oleh bendahara penerimaan untuk digunakan sesuai dengan keperluannya.
- (3) Bendahara penerimaan yang bersangkutan menyampaikan copy bukti setor atas PNBPN kepada KPPN setempat.

Pasal 15

- (1) Semua PNBPN dikelola dalam Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Penggunaan dana PNBPN dilingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Sekretaris Badan, Kepala Pusbang dan Kepala UPT dilingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan bertanggung jawab atas Penerimaan, Penysetoran, Penggunaan dan Pelaporan PNBPN.

Pasal 16

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah penerimaan dan penyetoran PNBPN, Bendahara Penerima melaporkan jumlah penerimaan dan penyetoran kepada Sekretaris Badan, Kepala Pusbang dan Kepala UPT yang bersangkutan.
- (2) Selambat-lambatnya tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, Sekretaris Badan, Kepala Pusbang dan Kepala UPT melaporkan secara tertulis jumlah penerimaan, penyetoran dan penggunaan PNBPN kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dengan tembusan Kepala Pusbang dilampiri copy bukti setor.
- (3) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya menyampaikan laporan penerimaan, penyetoran dan penggunaan PNBPN kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dengan tembusan Biro Keuangan dan Perlengkapan.
- (4) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun berikutnya menyampaikan laporan tahunan tentang penerimaan, penyetoran dan penggunaan PNBPN yang merupakan rekapitulasi laporan bulanan PNBPN kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 17

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar Setiap Orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 April 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 06 April 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 513

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001